



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor : 83 /525/SK-Bun/II/2019

TENTANG
PENETAPAN INSENTIF PEMBERANTASAN HAMA TUPAI PADA
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, perlu diberikan insentif pemberantasan hama tupai kepada kelompok tani/masyarakat yang mendapat hama tupai yang menyerang tanaman perkebunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi Perubahan Nama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Nomor 15/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian insentif kepada petani / masyarakat berdasarkan bukti hasil fisik berupa jumlah ekor tupai yang sudah dikeringkan dengan imbalan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian insentif kepada petani / masyarakat berdasarkan bukti fisik berupa jumlah ekor tupai yang dikeringkan dengan imbalan sebag
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibatnya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2019 Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan dengan Nomor Rekening 2.00.03.2.00.03.01.19.41
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 Februari 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kab. Pessel (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : 83 /525/SK-Bun/II/2019
Tanggal : 25 Februari 2019
TENTANG : PENETAPAN INSENTIF PEMBERANTASAN HAMA
TUPAI KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA
PERKEBUNAN

PENETAPAN INSENTIF PEMBERANTASAN HAMA TUPAI
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN TA 2019

1. Nama Kegiatan : Pengendalian Hama Perkebunan
2. Tujuan : Memotifasi petani untuk melakukan pemberantasan hama tupai dengan memberikan uang insentif kepada petani.
3. Sasaran :
 - Tercapainya jumlah hama tupai yang mati sebanyak 5560 (lima ribu lima ratus) ekor oleh kelompok tani pelaksana.
 - Dapat meningkatkan produksi karena berkurangnya hama
4. Peserta :
 1. Anggota Kelompok Tani
 2. Petani
 3. Masyarakat
5. Waktu/Tempat : Bulan Maret s/d Desember 2019.
6. Hasil : Didapatkan ekor tupai sebagai bukti fisik telah terlaksananya pemberantasan hama perkebunan (tupai) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Hama Perkebunan (Tupai) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 oleh kelompok tani pelaksana.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Lampiran 2 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : 83 /520/SK-Bun/II/2019
Tanggal : 14 Februari 2019

RINCIAN BIA YA INSENTIF PEMBERANTASAN HAMA TUPAI
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN

1. Insentif Pemberantasan Hama Tupai sebanyak 5.560 ekor

(Lima ribu lima ratus) ekor @ Rp. 5.560,-

= Rp 27.800.000,-

JUMLAH

= Rp 27.800.000,-

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003

Lampiran 3 : Keputusan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Nomor : Nomor : 83 /520/SK-Bun/II/2019
Tanggal : 14 Februari 2019

PEMBAGIAN PEMBERANTASAN HAMA TUPAI
KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH (EKOR)
1	Koto XI Tarusan	300
2	Bayang	500
3	IV Jurai	400
4	Batang Kapas	500
5	Sutera	400
6	Lengayang	300
7	Ranah Pesisir	500
8	Linggo Sari Baganti	400
9	Aipura	400
10	Pancung Soal	360
12	BAB Tapan	300
13	Ranah IV Hulu	300
14	Lunang	300
15	Silaut	300
Jumlah		5560

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 003